



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maka perlu dilakukan perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa dengan telah diterimanya surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 077/IN/F-PDIP/I/2018 perihal Nama Calon Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Semarang dan Penempatan Alat Kelengkapan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dipandang perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Semarang.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara pengangkatan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.
- KESATU Mengubah lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/34 TAHUN 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang diatur dalam Pasal 54 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 29 Januari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA



SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. MUSPIDA Kota Semarang;
5. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Para Kepala Badan, Dinas dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
10. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Semarang

Nomor : 172.1/6 Tahun 2018

Tanggal : 29 Januari 2018

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

NO	KOMISI	MITRA DINAS	NAMA ANGGOTA	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
I	A	Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Kecamatan, Sekretariat DPRD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Sekretariat Daerah meliputi : (Bagian Perlengkapan Setda, Organisasi, Otda, Tata Pemerintahan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Tata Usaha, Bagian Rumah Tangga Bagian Hukum).	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. MEIDIANA KUSWARA, A.Md 2. SWASTI ASWAGATI, S.Psi 3. SUHARTO MASRI 4. FAJAR RINAWAN SITORUS, SH 5. TRIFENA WEYATIN S, S.Kom 6. NUNGKI SUNDARI, SE 7. BUDIHARTO, ST, MM 8. HERMAWAN SULIS SUSNARKO, SE 9. Ir. H. JOHAN RIFAI 10. SOVAN HASLIN PRADANA, SE 11. WISNU PUDJONGGO, SH 12. LINNA ALIANA, SH 	<p style="text-align: center;">KETUA</p> <p>WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA</p>
II	B	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pendapatan, Bagian Perekonomian Setda (BUMD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET 2. DANUR RISPRIYANTO 3. JOKO SUSILO 4. HANIK KHOIRU SOLIKAH, SE 5. Hj. HESTY WAHYUNINGSIH 6. MUALIM, S.PD, MM 7. H. ARI PURBONO, SE 8. ADIARTO SURYO KUSUMO, SH, M.Kn 9. H. AGUNG PRIYAMBODO, SE, ST 10. NABILA 11. H. SYAHRUL QIROM, ST 	<p style="text-align: center;">KETUA</p> <p>WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA</p>

NO	KOMISI	MITRA DINAS	NAMA ANGGOTA	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
III	C	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas tata Ruang, Dinas Lingkungan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. KADAR LUSMAN, SE 2. ERRY SADEWO, SH 3. Ir. WACHID NURMIYANTO 4. R. YUWANTO 5. H. DIBYO SUTIMAN, SH 6. GIYANTO 7. NUNUNG SRIYANTO, SH, MM 8. MUHAMMAD CHAFID 9. SUCIATI, SKM 10. SUHARSONO, SS, M.Si 11. H. HASAN BISRI 12. H. SODRI 	<p>KETUA</p> <p>WAKIL KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>
IV	D	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Dinas pemuda dan Olahraga, Dinas Arsip dan Perpustakaan, BPBD, RSUD, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	<ol style="list-style-type: none"> 1. LASER NARINDRO, ST 2. Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, SE 3. HM. RUKIYANTO, AB. SH 4. V. JOKO RIYANTO, SE 5. DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos 6. dr. WILUJENG RININGRUM 7. H. SUGI HARTONO, S.Sos, I 8. H. IMAM MARDJUKI, S.Sos., M.IKom 9. dr. H SYAFII 10. DR. H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S.Mn, M.Pd 11. H. MOH ROHAINI 	<p>KETUA</p> <p>WAKIL KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA



SURRIYADI